

## APBD KOTA BAUBAU T.A 2025 DITETAPKAN



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/>

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau (APBD) Tahun Anggaran (T.A) 2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 948,56 milyar, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 128,72 milyar atau 13,57 persen dari pendapatan daerah. Pendapatan Transfer (dana Transfer Pusat dan Dana Transfer antar Daerah) sebesar Rp.805,31 milyar atau 84,90 persen dari pendapatan daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.14,53 milyar atau 1,53 persen dari pendapatan daerah.

Dari data tersebut porsi terbesar pendapatan daerah yakni berasal dari Pendapatan Transfer. Kemudian, untuk Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.945,56 milyar. Sementara untuk Pembiayaan Netto dalam APBD 2025 devisit sebesar Rp.3 milyar, merupakan selisih penerimaan antara pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pj Wali Kota Baubau Muh Rasman Manafi, dalam sambutannya pada sidang Paripurna DPRD Kota Baubau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran, Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi DPRD Kota Baubau. "APBD merupakan jembatan dalam rangka upaya Pemkot Baubau mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPD tahun 2024-2026 dan RPJPD tahun 2005-2025 dan arahan RPJPD 2025-2045 serta untuk menjawab isu-isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah," ungkapnya, Jumat (29/11/2024).

**Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1157970/apbd-kota-baubau-t-a-2025-ditetapkan>, “APBD Kota Baubau T.A 2025 Ditetapkan”, 30 November 2024; dan
2. <https://tegas.co/2024/11/30/rapat-paripurna-dprd-kota-baubau-apbd-ditetapkan-jadi-perda/> , “Rapat Paripurna DPRD Kota Baubau, APBD Ditetapkan Jadi Perda”, 29 November 2024.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
  - a. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
  - b. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya;
  - c. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - d. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
  - b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;

- c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
- d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
- f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
- h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;